

# SKRIPSI

**RATIH ANDRAWINA SUMINAR**

## **KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI VIA TELECONFERENCE DITINJAU DARI KUHAP**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
2003**


**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI  
VIA TELECONFERENCE DITINJAU DARI KUHP**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR  
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

**Dosen Pembimbing**

**Penulis**



**Didik Endro Purwoeksono, S.H., M.H.**  
NIP. 131570341

**Ratih Andrawina Suminar**  
NIM. 039914898

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
2003**



## B A B I V

### P E N U T U P

#### I. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah saya uraikan pada bab-bab sebelumnya dan didukung dengan argumentasi para pakar dan praktisi hukum berkaitan dengan banyaknya pandangan yang berkembang mengenai kualifikasi keterangan saksi via teleconference, dapat ditarik kesimpulan bahwa lebih tepat kiranya apabila keterangan saksi via teleconference dikuahifikasikan sebagai alat bukti keterangan saksi.

Keterangan saksi via teleconference tidak atau belum diatur dalam peraturan perundang-undangan (khususnya KUHAP yang merupakan pedoman utama dalam beracara pidana di Indonesia), tetapi hal itu bukan berarti bahwa kita tidak dapat menganalisis bagaimana kekuatan pembuktiannya dengan alasan tidak atau belum adanya ketentuan yang dijadikan acuan. Kekuatan pembuktian keterangan saksi via teleconference dapat dikatakan “untuk sementara” tetap ditinjau dari KUHAP karena permasalahan ini termasuk dalam ruang lingkup hukum acara pidana yang telah diatur dalam KUHAP. Kekuatan pembuktian keterangan saksi via teleconference dalam kualifikasi sebagai alat bukti keterangan saksi tentunya merujuk pada kekuatan pembuktian keterangan saksi pada umumnya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 185 KUHAP.

KUHAP. Keterangan saksi via teleconference memerlukan pemastian tentang beberapa hal, khususnya tentang kualifikasi dan kekuatan pembuktiannya, yaitu apakah sebagai alat bukti keterangan saksi, petunjuk, atau hanya sebatas keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim atau untuk lebih jelasnya dalam hal bagaimana keterangan saksi via teleconference dapat disebut sebagai alat bukti keterangan saksi, petunjuk, atau hanya sebatas keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim, untuk itu perlu kiranya apabila keterangan saksi via teleconference diatur lebih lanjut, baik dalam KUHAP ataupun dalam peraturan perundang-undangan sendiri secara khusus, mengingat aspek hukum berkait dengan pemanfaatan teknologi teleconference cukup kompleks.

Mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi via teleconference, di sini saya tekankan sekali lagi, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini. Lebih konkretnya, dapat dikatakan bahwa KUHAP sebagai pedoman beracara pidana di Indonesia perlu direvisi, mengingat saat ini KUHAP dirasakan tidak mampu mengakomodasi pesatnya kemajuan teknologi dalam usaha mencari kebenaran materil.